



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 6 /DPRD.LPG/12.01/2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PENEMPATAN SAUDARA HI. MISRI JAYA LATIEF, SE PADA
KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib, setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu Komisi DPRD Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Peduli Pembangunan Kebangsaan (F-PPK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 046 / F-PPK / DPRD/ IV / 2012 tanggal 19 April 2012, perihal Penempatan Hi. Misri Jaya Latief, SE Di Komisi IV DPRD Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- Memperhatikan : Surat Fraksi Peduli Pembangunan Kebangsaan (F-PPK) DPRD Provinsi Lampung, Nomor 046/F-PPK/DPRD/IV/2012 tanggal 19 April 2012, perihal Penempatan Hi. Misri Jaya Latief, SE Di Komisi IV DPRD Provinsi Lampung

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENEMPATAN SAUDARA HI. MISRI JAYA LATIEF, SE PADA KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- KESATU : Menyetujui Penempatan Saudara Hi. Misri Jaya Latief, SE. pada Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Juli 2012

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Ketua,

Ir. HI. MARWAN CHASAN, MM.

Wakil ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua.

Hj. NURHASANAH, SH, MH. Ir. HI. INDRA S. ISMAIL, MM. Ir. HI. HANTONI HASAN, M.SI.

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;
3. Yang bersangkutan.



**FRAKSI PEDULI PEMBANGUNAN KEBANGSAAN (F-PPK)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488946, 488947 Fax. (0721) 482166 Telukbetung 35215



Teluk Betung, 19 April 2012

Nomor : 046/F-PPK/DPRD/IV/2012

Lamp. : -

Perihal : **Penempatan**

Hi. Misri Jaya Latief, SE

Di komisi IV

Kepada

Yth. Sdr. Ketua DPRD

Provinsi Lampung

Di -

TELUKBETUNG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan sudah dilantiknya Hi. Khamamik, SH Anggota DPRD Provinsi Lampung menjadi Bupati Mesuji, maka secara otomatis PAW pengganti Hi. Khamamik, SH adalah ibu Ir. Hj. Herry Kadewi dari Partai PDK.

Terkait dengan penempatan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung, maka sesuai usul awal ibu Ir. Hj. Herry Kadewi di tempatkan di Komisi II sedangkan Hi. Misri Jaya Latief, SE tetap di Komisi IV.

Demikian untuk maklum, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

**FRAKSI PEDULI PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN KEBANGSAAN (F-PPK)
DPRD PROVINSI LAMPUNG**

Ketua

Sekretaris

KOL(PURN)Hi. SUNARDI, MH

Hj. ZELDAYATIE